

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik berupa minyak dan gas bumi, tembaga, emas dan lain-lain. Kekayaan alam Indonesia akan sumber daya energi dan mineral terutama batubara mendorong munculnya investasi di bidang pertambangan batubara yang berdampak pada lingkungan hidup.

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang No.32 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dinyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”¹

Berbagai macam masalah lingkungan yang sering terjadi terutama disebabkan oleh konsumsi yang berlebihan, perilaku buruk terhadap lingkungan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya etika lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak efisien, dan ketidakseimbangan alam itu sendiri. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dapat dilihat dari ketidaktahuan manusia mengenai ekologi dan ekosistem disekitar tempat tinggalnya, bahkan tercermin dari perilaku yang kurang ramah lingkungan, seperti: kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan, tindakan yang tidak sesuai etika lingkungan bahkan menganggap tidak

¹ Undang-Undang No.32 tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

penting untuk menjaga dan merawat. Dalam hal ini pemerintah daerah bertugas dalam menertibkannya.

Pemerintah adalah implementor yang tugas, pokok dan fungsinya mengelola dan mengawasi kegiatan penambangan. dalam melakukan pengawasan penambangan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menindak secara tegas para penambang yang telah melanggar peraturan dan perijinan. Pada saat ini kegiatan penambangan sangat marak terjadi dimana sebagian besar penambangan tersebut tidak berijin, akan tetapi baru sebagian kecil yang ditindak secara hukum di pengadilan hal ini yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sangat disayangkan, pemahaman implementor terhadap peraturan atau kebijakan sangat tinggi namun, implementasi di lapangan belum optimal. (Ismail, 2007).²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Namun, sangat disayangkan pemerintah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam

² Ismail, 2007, *Analisis Implementasi Kebijakan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang*, Tesis MIL UNDIP.

penegakan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan. Salah satu permasalahan yang terjadi yakni seperti yang terlihat di Desa Tanoyan selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Desa Tanoyan selatan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow. Desa ini terdapat pertambangan yang dikelola menjadi areal pertambangan rakyat.

Sesungguhnya kandungan emas di Desa Tanoyan selatan telah diketahui sejak lama, dan mesin yang di gunakan untuk pengolahan emas yaitu mesin Tromol. Geger emas tanoyan selatan berawal dari masuknya beberapa penambang yang berasal dari luar Bolaang Mongondow dengan membawa serta teknologi dan pengetahuan yang mereka gunakan di beberapa lokasi penambangan emas dengan menggunakan Mesin Tong. Mesin ini memang menjadikan proses penambangan jauh lebih cepat, akibatnya proses penambangan emas Tanoyan selatan berlangsung dengan sangat cepat dan kian tak terkendali.

Jumlah tromol dan tong yang beroperasi diperkirakan warga berjumlah sekitar puluhan unit, Jumlah tromol yang berputar disetiap unit usaha tromol itu bervariasi, mulai dari 10 hingga 15 tabung tromol. Aktifitas penambangan yang tidak terkontrol tersebut, telah mengundang kekhawatiran banyak pihak, satu persatu persoalan mulai timbul sebagai akibat dari aktifitas tersebut. Kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan masalah terdepan yang muncul, kerusakan areal hutan dan sungai yang mengakibatkan banjir, konflik antara penambang juga sering terjadi, serta penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida yang berdampak

pada kesehatan masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah dengan adanya upaya dalam pengelolaan pertambangan tersebut.

Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalan bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di desa Tanoyan selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh informasi bahwa pemerintah kurang bijaksana dalam melakukan penertibkan pada pertambangan emas di Tanoyan selatan, hal ini terlihat dari Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang muncul, kerusakan areal hutan dan sungai akibat penggalan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul “**Upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban Tambang Emas Rakyat di Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, Identifikasi masalah penelitian ini adalah mengenai upaya pemerintah daerah dalam menertibkan aktivitas pertambangan yang ada di Desa tanoyan selatan saat ini. Pertambangan akan membawa permasalahan lingkungan yang akan menimbulkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai cara

menambang yang baik dan masyarakatnya masih belum paham akan dampak negatif yang akan ditimbulkan dikemudian hari.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan Pertambangan emas di desa Tanoyan Selatan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan tambang emas di desa Tanoyan Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya pemerintah daerah dalam menertibkan Pertambangan Rakyat di desa Tanoyan Selatan.
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan tambang emas di desa Tanoyan Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum lingkungan hidup khususnya dalam bidang pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai solusi pemecahan masalah dan penyelesaian konflik pertambangan yang terjadi di Desa Tanoyan Selatan.

- b. Sebagai bahan usulan bagi pemerintah daerah dalam reformulasi kebijakan agar nantinya kebijakan yang diputuskan dapat mewakili aspirasi semua pihak dan tidak merugikan masyarakat